



PROBLEMATIKA KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (Studi Perjanjian Perkawinan)

Umni Lailatul Ula, Murjani, Dewi Maryah

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

ummil7397@gmail.com

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Janisamarinda@gmail.com

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

dewi.pribadi86@gmail.com

Abstrak :

Pada sistem perkawinan di Indonesia mengenal adanya asas harta bersama yang mengikat harta suami istri hingga mereka memperjanjikan hal lain. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini semua harta yang diperoleh suami ataupun istri akan menjadi kepemilikan bersama dan keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Sedangkan pada perkawinan campuran ini tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur harta perkawinan dalam perkawinan campuran ini. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini justru menimbulkan perbedaan hak yang dimiliki oleh Warganegara Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran dengan Warganegara Indonesia lain yang melakukan perkawinan pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Perkara No.900/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br dan bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Dengan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam perkawinan campuran ini berlaku juga asas harta bersama



yang berlaku dalam setiap perkawinan di Indonesia yang mana hal ini didasarkan pada asas penundukkan hukum, maka ketentuan harta bersama ini juga berlaku bagi perkawinan campuran dan setiap perkawinan yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia. Terkait problematika harta bersama dalam perkawinan campuran dapat kembali dimiliki oleh pelaku perkawinan campuran ini dengan membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Selain itu ditinjau dari *maqashid syar'iyah* perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini adalah salah satu bentuk dari *haafidzul maal* (penjagaan terhadap harta) karena dalam hal ini dapat memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan campuran itu sendiri

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Harta Tidak Bergerak

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan fitrah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Karena dengan perkawinan ini Allah Swt. memberikan jalan atau solusi bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap dan sudah memiliki tambatan hatinya untuk segera menghalalkan hubungannya agar tidak berlarut-larut dalam jalan yang tidak dianjurkan oleh *syari'at*.²

Dapat dikatakan bahwa perkawinan ini merupakan jalan yang diberikan agar kita dapat menjaga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga Rasulullah Saw pun menganjurkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar

¹ Kenedi Jhon, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h.1.

² Wasman dan Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), h.29.



segera menikah. Seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah Saw yang berbunyi,

يَا مَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّخْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa yang memiliki baa’ah maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (H.R. Bukhari No.5065 dan Muslim No.1400).

Dimasa yang semakin maju ini semakin mempermudah interaksi antar manusia satu dengan lainnya, dimana kemajuan teknologi dimasa sekarang juga mempermudah bagi orang-orang yang berlainan bangsa untuk saling bertemu dan berhubungan. Sehingga tidak jarang interkasi inilah yang menjadikan kedua orang yang berbeda bangsa ini akhirnya saling mengenal hingga akhirnya bersama dalam ikatan pernikahan, dan pernikahan antara dua orang yang berbeda bangsa dan kewarganegaraan ini disebut dengan perkawinan campuran,³ yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang Warganegara Indonesia dan seorang Warganegara

³Salah satu faktor terjadinya perkawinan campuran, (Lihat, <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia>, diakses pada 27 Januari 2022).



Asing yang mana keduanya tunduk pada hukum yang berlainan.⁴

Selain itu dalam sistem perkawinan di Indonesia mengenal adanya perjanjian perkawinan, yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon pasangan atau pasangan suami dan istri mengenai hal-hal yang telah disepakati oleh keduanya baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis,⁵ ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain perjanjian perkawinan, dalam sistem perkawinan di Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur harta dalam perkawinan yang umum disebut dengan asas harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Artinya bahwa semua harta benda yang diperoleh oleh suami ataupun istri selama masa perkawinannya secara otomatis menjadi harta bersama keduanya, kecuali keduanya memperjanjikan lain. Walaupun menurut fikih Islam sebenarnya tidak mengenal adanya

⁴ Pasal 57 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.35.



asas harta bersama. Namun asas harta bersama ini dapat diterima oleh sebagian Ulama Indonesia. Karena didasarkan pada kenyataan bahwa banyak pasangan suami istri yang secara bersama bekerja meski telah menikah untuk dapat menafkahi kehidupan rumah tangganya atas dasar pencaharian bersama.

Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan mengenai harta ini menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi terutama perihal harta bersama.⁶ Terutama dalam hal ini pemberlakuan asas harta bersama pada perkawinan campuran ini memiliki beberapa akibat yang berbeda dengan perkawinan antar sesama Warganegara Indonesia, karena terlibatnya unsur asing dalam asas harta bersama tersebut. Sehingga diantaranya akibat dari adanya unsur asing ini adalah kepada Warganegara Indonesia yang ingin memiliki harta tidak bergerak dalam perkawinannya berupa hak atas tanah tertentu (hak milik, hak guna bangunan) jadi tidak dapat memperolehnya.

Hal ini karena ketentuan asas harta bersama ini bertolak dengan ketentuan asas nasionalitas yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Hanya Warganegara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”.

serta pada Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHP Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 22.



1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa :

“Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah seorang Warganegara Indonesia”.

Artinya bahwa jika Warganegara Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran ini membeli harta tidak bergerak dalam masa perkawinan campurannya maka secara otomatis berdasarkan asas harta bersama ini pasangannya yang merupakan Warganegara Asing tersebut juga turut serta dalam kepemilikan harta tidak bergerak tersebut. Sehingga mereka yang menikah dengan Warganegara Asing atas ketentuan asas harta bersama tadi tidak dapat memiliki harta tidak bergerak berupa hak atas tanah tersebut.⁷

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dilihat bahwa bagi Warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran memiliki konsekuensi hukum terhadap harta bersama dalam perkawinannya, dimana perkawinan campuran ini membatasi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh setiap Warganegara Indonesia. Sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam hal perkawinan campuran ini dan bahkan juga selepas perkawinan ini berkahir.⁸

⁷ Terbatasnya kepemilikan hasil harta bersama oleh pelaku perkawinan campuran selama masa perkawinan terutama dalam hal harta tidak bergerak, (Lihat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepemilikan-properti-untuk-wna-dinilai-diskriminatif-1t559c83b39ddc8/> , diakses pada 20 Januari 2022).

⁸ Atas keterbatasan dalam kepemilikan harta oleh pelaku perkawinan campuran terutama dalam hal harta tidak bergerak ini menimbulkan berbagai



Salah satunya adalah perkara yang diajukan oleh Merry Anna yang akibat dari pernikahannya dengan Warganegara Asing ia tidak dapat melakukan transaksi jual beli atas tanah dan kesulitan dalam pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada beberapa Bank, dimana pihak pengelola properti dan pihak Bank tersebut tidak dapat mengabulkan transaksi pembelian dan pengajuannya karena adanya perikatan harta bersama yang dimiliki oleh Merry Anna dengan suaminya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa permasalahan harta perkawinan sendiri sudah menjadi hal yang cukup sensitif, terlebih jika perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan campuran yang melibatkan Warganegara Asing. Dilihat bahwa adanya asas harta bersama ini telah menimbulkan persoalan selama masa perkawinan maka, pada saat berakhirnya perkawinan juga tentunya akan menimbulkan persoalan lainnya. Singkatnya pasangan suami istri secara otomatis berlaku asas harta bersama dalam perkawinannya sekalipun tanpa memperjanjikannya.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah mengenai hak dari pelaku perkawinan campuran, dimana mereka memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan harta bersamanya dalam beberapa hal seperti tidak dapat memiliki hak atas tanah tertentu. Walaupun mereka masih menjadi Warganegara Indonesia dan tidak melepas kewarganegaraannya setelah menikah.

problematika,

(Lihat, <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>, diakses pada 20 Januari 2022).



Oleh karena adanya persoalan ini penulis tertarik ingin melakukan penelitian ini dan menganalisa bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dari harta bersama dalam perkawinan campuran ini. Maka dari itu, penulis tertarik memilih judul “*Problematika Kedudukan Hukum Harta Bersama Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Perjanjian Perkawinan)*”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif,⁹ dimana dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai aturan hukum, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti, penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif dan kaidah hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode kualitatif dengan pola deskriptif, yang mana penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan.¹¹

Sumber data yang digunakan merupakan sumber data skunder,¹² yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 9-10.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 132.



pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹³ Dimana data sekunder yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, salinan Putusan Permohonan Perjanjian Perkawinan Nomor 900/PDT.P/2020/PN.JKT.BR dan bahan hukum sekunder dari hasil wawancara dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Samarinda dan seorang Makelar Tanah Freelance.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,¹⁴ dan pendekatan kasus ini dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di wilayah Indonesia .¹⁵

C. Pembahasan

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 34.

¹⁴ Bernarnd Arief Sidharta, *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (State Of The Aris)*, (Jakarta: Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001), h. 9.

¹⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.58.



1. Kedudukan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Secara normatif adanya perkawinan menimbulkan percampuran harta dalam perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan harta bersama,¹⁶ yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa harta bersama adalah segala jenis harta baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan baik oleh suami ataupun istri sejak saat perkawinan dilangsungkan hingga berakhirnya perkawinan¹⁷ akibat perceraian, kematian ataupun karena putusan pengadilan.¹⁸

Dalam penelitian ini perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan campuran, yang diterangkan dalam Pasal 57 pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Berdasar pada sistem hukum perkawinan di Indonesia bahwa dalam sistem perkawinan di Indonesia ini menganut asas harta bersama, dimana setiap pasangan suami istri yang menikah maka akan memiliki harta bersama dalam perkawinannya kecuali mereka membuat kesepakatan lain.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.66.

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), h.20.



merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran ini hanya melibatkan perbedaan kewarganegaraan saja dan tidak melibatkan perbedaan agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran dibahas dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 61, yang mana dalam rentang Pasal tersebut membahas mengenai ketentuan perkawinan, akibat perkawinannya terhadap kewarganegaraannya, syarat perkawinan dan pencatatan perkawinan yang dilakukan, juga mengenai ketentuan jika mereka yang melakukan perkawinan ini ingin melepaskan kewarganegaraannya atau tetap dengan kewarganegaraannya.¹⁹ Namun setelah penjelasan tersebut tidak ada lagi kelanjutan mengenai pengaturan harta perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut.

Padahal permasalahan harta ini merupakan hal yang cukup sensitive dalam sebuah perkawinan khususnya pada perkawinan campuran, karena melibatkan pihak yang berkewarganegaraan asing. Tetapi dengan ketiadaannya ketentuan mengenai harta perkawinan dalam perkawinan campuran ini tidak dapat diartikan sebagai kekurangan hukum. Karena hemat penulis dalam hal ini WNA yang

¹⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



melakukan perkawinan campuran dengan WNI ini secara hukum tunduk pada sistem hukum perkawinan di Indonesia. Artinya bahwa meski dalam Undang-Undang Perkawinan tidak membahas secara rinci mengenai harta perkawinan dalam perkawinan campuran ini tetapi berdasar pada asas penundukan hukum ini dalam perkawinan campuran tetap berlaku asas harta bersama sebagaimana yang berlaku pada WNI yang melakukan perkawinan.²⁰

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini WNA berdasar pada asas penundukan hukum, mereka tunduk pada hukum di Indonesia. Dimana dengan asas ini efektif berlaku pada setiap orang yang mengikatkan diri secara hukum di wilayah Indonesia.²¹ Sehingga atas dasar inilah yang kemudian menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi atau perbedaan hukum dalam implementasi terhadap Warganegara manapun yang menundukkan hukum

²⁰ Bahwa tidak ada perbedaan ketentuan terkait harta perkawinan dalam setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia, (Lihat, <https://materiilmuhukum.wordpress.com/hukum-acara-perdata>, Diakses pada 23 Juni 2022).

²¹ Penundukan untuk sebagian hukum perdata barat di Indonesia adalah penundukan terhadap hukum kekayaan/harta benda saja, (Pasal 75 ayat 3 R.R): KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia kecuali hukum kekeluargaan dan hukum waris ab intestato, dinyatakan berlaku pada golongan timur asing bukan cina (Stb. 1924/ 556); berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia untuk golongan timur asing cina kecuali peraturan tentang catatan sipil, dan cara-cara perkawinan, ditambah dengan peraturan tentang kongsi dan adopsi (Stb. 1924/ 557); KUH Dagang Barat untuk sebagian dinyatakan berlaku bagi golongan Indonesia (Stb. 1933/49); Peraturan mengenai **Hak Cipta** (*auteursrecht*) dinyatakan berlaku bagi golongan buka Eropa (Stb. 19312/600); Peraturan perkawinan campuran berlaku untuk semua golongan (Stb. 1898/158).



pada sistem hukum di Indonesia.

Dalam hal ini asas penundukan hukum yang berlaku bagi pelaku perkawinan campuran adalah asas penundukan sebagian yaitu penundukan terhadap sebagian hukum Indonesia berupa hukum kekayaan atau harta benda saja.²² Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda juga berpendapat bahwa jika WNA ini menikah dengan WNI maka berlaku juga padanya segala ketentuan hukum yang berlaku bagi seluruh WNI.²³ Sehingga dapat dikatakan bahwa asas harta bersama ini tetap berlaku bagi setiap perkawinan di Indonesia yang dilakukan oleh setiap WNI.

2. Problematika Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Perjanjian Perkawinan atas Pemisahan Harta

a. Kepemilikan Hak Atas Tanah Selama Masa Perkawinan

Akibat hukum atas keberlakuan asas harta bersama dalam perkawinan campuran ini terhadap WNI adalah keterbatasan kepemilikan harta selama masa perkawinan campuran ini, dimana harta sementara yang dapat dimiliki oleh WNI ini hanya berupa harta bergerak saja dan tidak dapat memiliki harta tidak bergerak berupa hak atas tanah

²²AsasPenundukkanHukum,(Lihat,<https://catatanahdan.wordpress.com/2012/03/15/tugas-hukum-perdata-asas-penundukan-diri-kepada-burgerlijk-wetboek/>, Diakses pada 27 Juni 2022).

²³Alpian., Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara*, Samarinda 20 Mei 2022.



tertentu dengan status hak milik²⁴ dan hak guna bangunan,²⁵ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasar pada ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik dan hak guna bangunan ini hanyalah Warganegara Indonesia saja. Selain itu dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini berlaku asas nasionalitas, yang mana asas ini merupakan asas yang menginginkan hanya Warganegara Indonesia sajalah yang dapat memiliki hubungan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Sehingga atas keberlakuan asas nasionalitas ini WNI yang melakukan perkawinan campuran ini memiliki keterbatasan atas kepemilikan harta selama perkawinannya, dimana selama masa perkawinannya itu mereka tidak dapat melakukan transaksi pembelian atas harta tidak bergerak berupa hak atas tanah tertentu dengan

²⁴ Hak milik merupakan hak kepemilikan tanah yang paling fundamental dan kuat. Dimana pemegang hak ini memiliki kuasa penuh atas tanah yang menjadi miliknya tersebut, dan hanya dapat dimiliki oleh Warganegara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, (Lihat, <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-jenis-kepemilikan-hak-atas-tanah>, Diakses Pada 27 Juni 2022).

²⁵ Hak Guna Bangunan merupakan hak seseorang atau badan hukum tertentu untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, yang diberikan maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun dan diperbaharui selama 30 tahun, (Lihat, <https://bisnis.tempo.co/read/1506452/macam-macam-status-hak-kepemilikan-tanah-yang-perlu-anda-ketahui>, Diakses Pada 27 Juni 2022).



status hak milik, hak guna bangunan karena dalam perkawinan campurannya berlaku asas harta bersama tadi, yang berlaku secara umum dalam sistem perkawinan di Indonesia.

Walaupun pelaku perkawinan campuran ini tidak mengubah kewarganegaraannya. Selain itu juga keberlakuan asas nasionalitas dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini menjelaskan bahwa harta sementara yang dapat dimiliki oleh Warganegara Asing dan Warganegara Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran hanyalah berupa harta bergerak saja.²⁶ Walaupun adanya asas nasionalitas ini sebenarnya adalah sebagai bentuk perlindungan kepada WNI kepada tanah dalam wilayah Indonesia dengan kepemilikan mutlak oleh Warganegara Indonesia saja. Dimana dalam melakukan transaksi pembelian harta tidak bergerak ini pihak pengelola properti berpegang pada asas harta bersama ini.

Tetapi walapun begitu dalam hal ini masih terdapat beberapa pihak pengelola properti yang menjual hak atas tanah ini tanpa mempertimbangkan asas harta bersama dan asas nasionalitas pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini.

²⁶ Berdasarkan Pasal 510 KUHP harta bergerak dapat diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dan tidak bersatu dengan tanah, seperti hewan ternak, perabotan rumah, kendaraan dan lain sebagainya.



Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan perkara yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang menyebutkan bahwa pemohon memiliki harta tidak bergerak berupa hak atas tanah dalam perkawinan campuran yang dijalaninya.

Sehingga akibat hal ini ketika pemohon ini ingin membeli kembali hak atas tanah ini justru baru mengetahui bahwa sebenarnya tidak dapat memiliki hak atas tanah ini tanpa adanya kesepakatan lain dalam perkawinannya itu. Karena dalam hal ini penulis berpendapat bahwa keberlakuan asas harta bersama ini adalah telah sesuai karna dilihat bahwa asas ini memang berlaku pada sistem perkawinan di Indonesia.

Karena melihat juga dari perkara yang diajukan ketika pihak pengelola properti ini menolak atau membatalkan transaksi pembelian secara sepihak pada seorang WNI pelaku perkawinan campuran, yang kemudian dituntut ke Pengadilan Negeri justru Majelis Hakim menolak permohonannya dan memihak pihak pengelola properti dengan pertimbangan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan asas harta bersama ini.²⁷

b. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian

Dalam hal perceraian pada perkawinan campuran ini

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.



pembagian harta yang menimbulkan permasalahan adalah karena adanya harta bersama yang seharusnya tidak 'dimiliki' walaupun secara tidak langsung oleh WNA berupa harta tidak bergerak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana dalam hal ini mengakibatkan timbulnya 'selundup hukum'²⁸ mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia ini.

Melihat fakta bahwa terdapat beberapa putusan perkara yang dalam perkawinannya memiliki harta bersama tidak bergerak berupa properti (seperti tanah, rumah, bangunan) diatas tanah dengan status hak guna bangunan, hak milik yang menunjukkan tidak semua pihak pengelola properti menolak pembelian harta tidak bergerak dengan WNI yang terlibat dalam perkawinan campuran tanpa mempertimbangan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan asas harta bersama ini.

Sehingga harta tidak bergerak yang dimiliki lewat jalur 'selundup hukum' inilah yang kemudian berpotensi meimbulkan permasalahan dalam perceraian, mengenai bagaimana harta ini akan di serahkan atau dibagi, walaupun harta tersebut atas nama WNI sebagai pelaku

²⁸ "Selundup Hukum" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelian harta tidak bergerak oleh pasangan perkawinan campuran yang di beli tanpa adanya perjanjian perkawinan atas pemisahna harta, (Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> , diakses pada 17 September 2022).



perkawinan campuran dalam perkawinan itu.²⁹ Tetapi karena berdasar pada pendapat M. Yahya Harahap bahwa harta tersebut adalah masih masuk kedalam wilayah harta bersama karena dibeli selama masa perkawinan. Sehingga pihak mana yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.³⁰

Walaupun pada dasarnya hal ini tidak begitu menjadi persoalan karena dalam hal ini harta tidak bergerak tersebut dapat dijual atau dilelang yang kemudian jika sudah berubah bentuk menjadi harta bergerak berupa uang maka dapat dibagi dan dimiliki oleh tiap pihak (yang dalam hal ini adalah suami istri). Tetapi umum dijumpai dan terjadi adalah WNI sebagai pelaku perkawinan campuran ini tidak ingin menjual harta tidak bergerak tersebut, sehingga pasangannya tadi yang merupakan WNA ini tidak mendapatkan bagiannya atas harta tidak bergerak tersebut.

Hal ini dapat dilihat bahwa setelah perceraian terjadi pihak WNA ini menuntut haknya atas harta tersebut dan justru menyebutkan bahwa pembelian properti yang terjadi itu adalah salah satu pelanggaran, karena tidak

²⁹ Yuridha Rizama Yulianto, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)", dalam Jurnal Hukum, edisi no.3 Vol.II, April 2020.

³⁰ M. Yahya Harahap dalam Abdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Keduakan....., h. 59-60.



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³¹

Sehingga ‘selundup hukum’ ini pada akhirnya juga tetap akan menimbulkan masalah hingga sengketa dikemudian hari, karena hukum yang telah ada adalah tidak ada kepemilikan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan kepada WNA. Oleh karenanya hemat penulis menandakan bahwa seharusnya memang pihak pengelola properti ini harus tetap berpegang pada ketentuan asas harta bersama dan asas nasionalitas pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini.

c. Pembagian Warisan

Diantaranya permasalahan yang timbul adalah jika WNI sebagai pelaku perkawinan campuran ini meninggal dunia dan meninggalkan warisan tanpa wasiat berupa properti dengan status hak milik dan tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Karena ketika WNI pelaku perkawinan campuran ini meninggal maka, harta dalam perkawinan campuran itu akan dibagi menjadi dua dahulu sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran itu³² sekitar lima puluh persen atas harta yang ditinggalkan

³¹ WNA sebagai pelaku perkawinan campuran menggugat pasangannya WNI atas haknya terhadap harta bersama dalam perkawinannya berupa harta tidak bergerak yang telah dibeli pasangannya selama masa perkawinan, (Lihat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2c0a7814e8ef5b23bc8d5d6f0ecaa636.ht> ml..diakses pada 22 Januari 2022).

³² Mengikuti asas harta bersama yang berlaku dalam sistem perkawinan di Indonesia.



lalu sisanya dari lima puluh persen dari harta itu kemudian dibagi pada pasangannya (WNA) yang akan dibagi sebagai warisan kepada ahli waris lain.³³ Sedangkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa WNA ini tidak dapat memiliki hak atas tanah tersebut sekalipun dalam hal pewarisan, dimana hal ini diperjelas dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dilihat berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam hal pewarisan ini WNA sebagai pelaku perkawinan campuran secara hukum tidak dapat mewarisi harta warisan berupa properti tersebut secara mutlak. Karena hak waris yang diperoleh harus dialihkan atau dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak itu. Tetapi pemaknaan hak yang dialihkan ini menurut penulis justru menimbulkan keambiguan karena berdasar pada ketentuan sebelumnya bahwa sejak awal WNA ini tidak memiliki hak apapun atas harta tidak bergerak dalam perkawinan itu lalu hak apa yang kemudian dialihkan jika sejak awal ia tidak memiliki hak itu.

Sehingga dalam hal ini penulis memahami bahwa hak yang dialihkan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan

³³ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.



Dasar Pokok Agraria tersebut adalah memang haknya (WNA) yang melekat padanya menurut ketentuan hukum Islam. Karena dalam Islam tidak membedakan kewarganegaraan seseorang, yang artinya bahwa jika ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menikah dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam.

Tetapi kembali lagi, jika berhadapan dengan aturan atau norma yang berkaitan dengan asas nasionalitas maka, hal inilah yang kemudian menjadi problematika antara hak yang sifatnya prinsip yang terikat secara asas personalitas keislaman dengan asas nasionalitas. Sehingga haknya yang secara hukum Islam inilah yang kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak lain yang menurut Undang-Undang memenuhi syarat untuk dapat mewarisi harta ini. Karena legal standing³⁴ atau kedudukan haknya sebagai pemegang hak ini diakui oleh hukum Islam.

Singkatnya secara hukum nasional berdasarkan asas nasionalitas sejak awal WNA tersebut tidak memiliki hak apapun atas harta warisan berupa harta tidak bergerak tersebut, tetapi menurut ketentuan Perundang-Undangan

³⁴ Legal standing adalah suatu keadaan seseorang atau satu pihak ditentukan memenuhi syarat sehingga ia memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan perseisihan atau snegeкта didepan pengadilan, (Lihat Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr.Harjono, H.H., M.C.L. Wakil Ketua MK, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h.176.).



dia berkewajiban untuk menyerakan hak pewarisan tersebut kepada pihak yang lain (yang menurut Undang-Undang memenuhi syarat). Sehingga dalam hal ini penulis menghubungkan atau menyoroti hak yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini sebagai hak yang dimiliki oleh setiap pasangan muslim yang menikah dengan telah memenuhi segala syarat dan rukun nikah sehingga perkawinannya dianggap sah, yang kemudian menimbulkan akibat hukum, sehingga hak yang dimiliki atau diberikan kepada setiap orang iniah yang kemudian diserahkan.

Sehingga hemat penulis dalam pembagian warisan pada perkawinan campuran ini jika dalam perkawinan tersebut tidak ada wasiat mengenai pembagian bagi pasangan WNAny maka, harta warisan berupa harta tidak bergerak tersebut harus dialihkan atau dapat dijual langsung dengan hasil penjualannya tersebut kemudian diberikan kepada ahli warisnya tersebut (pasangannya yang WNA). Yang mana berarti bahwa ketidakbisaan kepemilikan harta tidak bergerak oleh pelaku perkawinan campuran ini adalah bersifat sementara saja. Dimana pelaku perkawinan campuran ini dapat kembali mendapatkan harta perkawinan pada perceraian dan harta warisannya jika harta tidak bergerak tersebut telah dijual



atau dilelang. Sehingga statusnya tidak lagi menjadi harta tidak bergerak dan melainkan telah berubah menjadi harta bergerak.

3. Analisis Perjanjian Perkawinan atas Pemisahan Harta Terhadap Problematika Harta Bersama

Adanya perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini tidak lagi memberlakukan asas harta bersama dalam perkawinan campuran. Karena perjanjian pemisahan harta ini akan memisahkan harta yang akan diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan yang kemudian dipisahkan menjadi kepemilikan masing-masing, yang mana hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Andy Hartanto dalam bukunya hukum harta kekayaan perkawinan perjanjian perkawinan.³⁵

Sehingga untuk dapat menjawab problematika-problematika terkait asas harta bersama dalam perkawinan campuran ini maka pelaku perkawinan campuran ini dapat membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini tidak lagi berlaku asas harta bersama dalam perkawinan campuran tersebut. Dimana terkait problematika hukum kepemilikan sementara atas harta selama masa perkawinan campuran oleh WNI ini hanya sebatas harta bergerak saja.

Terkait atas harta tidak bergerak berupa hak atas tanah

³⁵ J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan,....., h. 45.



(hak milik, hak guna bangunan) selama masa perkawinannya ini tidak dapat dimiliki dan dapat kembali dimilikinya dengan syarat ia harus membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk dapat disahkan. Selain itu atas karena perjanjian perkawinan ini dapat dibuat selama masa perkawinan maka bagi pasangan perkawinan campuran ini dapat membuat perjanjian ini selama masa perkawinannya atas dasar kesepakatan pasangannya yang merupakan WNA yang juga sepakat dengan perjanjian tersebut.

Selain itu terkait problematika hukum pembagian harta pada dan pembagian warisan ini juga dapat diatasi dengan membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Dimana dengan memperjelas kedudukan atau status harta ini menjadi kepemilikan masing-masing maka akan memepmudah bagi WNA sebagai pelaku perkawinan campuran dalam kepemilikan harta apasaja yang dapat dimilikinya saat terjadi perceraian dan pewarisan ini. Karena seperti yang diketahui bahwa dalam perceraian ini rentan menimbulkan masalah karena harta tidak bergerak yang dibeli ini hanya akan jatuh kepada pasangannya yang WNI sedangkan dia juga memiliki hak atas harta tersebut.

Karena harta ini masih masuk kedalam yuridiksi harta bersama karena dibeli selama masa perkawinan selain itu berdasar pada hukum Islam menurut Hakim Pengadilan



Agama Samarinda perbedaan kewarganegaraan ini tidak dapat menjadi penghalang perolehan hak atas warisan ini. Jadi dengan adanya perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini sejak awal telah memperjelas harta masing-masing pihak sehingga tidak lagi terjadi persoalan mengenai penggugatan terkait harta ini.

Walaupun demikian jika pasangan perkawinan campuran ini tidak membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta dalam perkawinannya pembagian harta dalam perceraian dan pembagian warisan ini tetap harus diberikan kepada mantan pasangannya yang merupakan WNA walaupun tidak dalam bentuk harta tidak bergerak tetapi dalam bentuk materi atau harta bergerak (setelah hartanya tersebut dilelang atau dijual). Dimana menurut Hakim Pengadilan Agama Samarinda hak ini harus tetap diberikan walaupun tidak dalam bentuk hak atas tanah karena melihat bahwa mereka tetap miliki hak atas harta tersebut.³⁶

Tetapi demikian perjanjian ini juga dilakukan dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban sebagai masing-masing suami istri dalam berumah tangga dimana suami sebagai kepala keluarga tetap bertanggung jawab untuk tetap memberikan nafkah kepada keluarganya anak-anak dan istrinya. Tetapi walaupun demikian hemat penulis keberadaan perjanjian perkawinan ditengah perkawinan campuran ini juga

³⁶ Alpian., Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Wawancara, Samarinda 20 Mei 2022.



menimbulkan dampak lain.

D. Penutup

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan dengan judul Problematika Kedudukan Hukum Harta Bersama Terhadap Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Perjanjian Perkawinan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait perkawinan campuran ini asas harta bersama tetap melekat pada perkawinan ini. Karena dalam hal ini Warganegara Asing ini berdasar pada asas penundukkan hukum ia tunduk pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sehingga tidak perbedaan terkait aturan harta perkawinan ini dalam perkawinan apapun di Indonesia ini.
2. Problematika harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia,
 - a. Selama masa perkawinan campuran ini Warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran ini mengalami kehilangan haknya dalam memiliki harta tidak bergerak berupa hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan;
 - b. Permasalahan pada perceraian ini dialami dalam hal pembagian harta bersama, dimana WNA ini tetap tidak dapat memiliki atau mendapatkan bagiannya atas harta bersama dalam perkawinannya tersebut yang telah dibeli dari selundup hukum;



- c. Permasalahan pada perceraian akibat kematian ini adalah pada pembagian warisan, dimana ketika Warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran ini meninggal dunia maka yang secara hukum Warganegara Asing sebagai pasangannya ini adalah sebagai ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta warisan berupa hak atas tanah dengan status hak milik, yang mana dalam hal ini haknya tersebut harus dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Terhadap problematika harta bersama dalam perkawinan campuran agar Warganegara Indonesia ini dapat kembali memiliki harta tidak bergerak berupa hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan maka para pelaku perkawinan campuran ini harus membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Sehingga kedudukan atau asas harta bersama dalam perkawinan campuran ini tidak lagi berlaku setelah adanya perjanjian perkawinan atas pemisahan harta yang dibuat oleh para pihak ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin Asikin, Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUHPP Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 22.
- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), h.20.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 34.
- Jhon, Kenedi. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h.1.
- Marzuki, Mahmud . *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 132.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.66.
- Sidharta, Bernarnd Arief. *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (State Of The Aris)*, (Jakarta: Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001), h. 9.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 9-10.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.35.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.58.
- Wasman dan Nuronyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan*

Jurnal

- Yuridha Rizama Yulianto, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)”, dalam *Jurnal Hukum*, edisi no.3 Vol.II, April 2020.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1



Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1506452/macam-macam-status-hak-kepemilikan-tanah-yang-perlu-anda-ketahui>, Diakses Pada 27 Juni 2022.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia>, diakses pada 27 Januari 2022.

<https://catatanahdan.wordpress.com/2012/03/15/tugas-hukum-perdata-asas-penundukan-diri-kepada-burgerlijk-wetboek/>, Diakses pada 27 Juni 2022.

<https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-jenis-kepemilikan-hak-atas-tanah>, Diakses Pada 27 Juni 2022.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada 17 September 2022.

<https://materiilmuhukum.wordpress.com/hukum-acara-perdata>, Diakses pada 23 Juni 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2c0a7814e8ef5b23bc8d5d6f0ecaa636.html>, diakses pada 22 Januari 2022.

https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURA_Nartikel.pdf, diakses pada 20 Januari 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kepemilikan-properti-untuk-wna-dinilai-diskriminatif-lt559c83b39ddc8/>, diakses pada 20 Januari 2022.